

Polii Einjelheart Hansiden



GOOD CORPORATE GOVERNANCE in DIGITAL

(Tata Kelola Perusahaan yang baik di Era Digital)



Editor: Intama Jemy Polii

GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN DIGITAL ERA (Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Era Digital)

Polii Einjelheart Hansiden



TAHTA MEDIA GROUP

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN DIGITAL ERA
(Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Era Digital)**

Penulis:
Polii Einjelheart Hansiden

Desain Cover:
Tahta Media

Editor:
Intama Jemy Polii

Proofreader:
Tahta Media

Ukuran:
v,128, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-541-1

Cetakan Pertama:
September 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2024 by Tahta Media Group
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, salam sejahtera, om swastyastu, namo buddhaya, salam kebajikan!

Di zaman sekarang, teknologi menjadi bagian penting dalam operasional perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik/*Good Corporate Governance* (GCG) dapat diterapkan dalam dunia digital yang terus berkembang.

Buku ini bertujuan untuk memberikan pandangan menyeluruh tentang bagaimana prinsip-prinsip GCG dapat diterapkan secara efektif di era digital pada Organisasi Sektor Publik ataupun Private. Dari penjelasan dasar tentang tata kelola hingga penerapannya dalam kegiatan sehari-hari, pembaca diajak untuk memahami pentingnya GCG dalam menjaga integritas dan kredibilitas perusahaan di tengah perubahan teknologi.

Buku ini juga membahas teori, prinsip, struktur organisasi, tanggung jawab sosial perusahaan. Harapannya, pembaca bisa memanfaatkan pengetahuan ini untuk memperkuat bisnis yang beretika dan bertanggung jawab. Semoga buku ini menjadi panduan berharga bagi semua pemangku kepentingan perusahaan, termasuk pemilik, manajemen, regulator, dan masyarakat, untuk membantu menciptakan bisnis yang sehat dan berkelanjutan di era digital yang penuh tantangan.

Selamat membaca dan semoga buku ini memberikan wawasan yang bermanfaat.

Salam hormat,

Polii Einjelheart Hansiden

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	v
BAB 1 Pendahuluan	1
A. Konsep Dasar dan Sejarah Governansi.....	2
B. Perkembangan dan Munculnya Teori Good Corporate Governance .	5
C. Peran Transparansi dalam Administrasi Publik.....	15
BAB 2 Teori-Teori Governansi	19
A. Teori Agensi	19
B. Teori Stewardship	23
C. Teori Stakeholder	27
D. Teori Stakeholder Biaya Transaksi (Transaction Cost Theory)	28
E. Teori Politik (Political Theory)	29
F. Teori Ketergantungan Sumber Daya (Resource Dependency Theory)	29
BAB 3 Prinsip (Nilai Dasar) GCG	31
A. Prinsip-prinsip good corporate governance	36
B. Pentingnya Transparansi.....	51
C. Belajar dari Prinsip & Nilai Dasar Governansi Sektor Publik.....	65
BAB 4 Struktur dan Peran Organ GCG.....	74
A. Struktur Organisasi GCG.....	74
B. Peran Organ dalam Menerapkan Prinsip GCG.....	77
Bab 5 Best Practices di Indonesia dan Dunia	81
A. Model Tata Kelola di Indonesia	81
B. Perbandingan dengan Praktik GCG Internasional yang Terkenal ...	86
Bab 6 Praktik dan Pencegahan Kecurangan	94
A. Praktik Kecurangan, Sejarah, dan Antisipasi.....	94
B. Instrumen Tata Kelola untuk Mencegah Kecurangan di Era Digital	96
Referensi.....	120
Biografi Penulis	128

BAB 1

PENDAHULUAN

Tata kelola perusahaan yang baik/*good corporate governance* (GCG) merupakan dasar yang krusial untuk keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan, terutama dalam era digital yang penuh tantangan. Konsep dasar dan sejarah evolusi GCG, yang telah menjadi pilar bagi stabilitas dan pertumbuhan perusahaan di tengah dinamika pasar yang terus berubah.

Di era global saat ini, di mana tingkat persaingan semakin meningkat, perusahaan harus menjalankan operasionalnya dengan tingkat profesionalisme yang tinggi. Investor kini cenderung memilih perusahaan yang dikelola dengan profesional sebagai pilihan investasi utama. Namun, berbagai skandal perusahaan telah menunjukkan bahwa pengelolaan yang buruk sering kali menjadi akar dari masalah-masalah ini, dengan salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi terkait perusahaan. Tata kelola perusahaan bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Secara teoritis, penerapan GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan, pengurangan risiko, dan memastikan bahwa keputusan dewan komisaris tidak hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Dengan demikian, tata kelola perusahaan yang baik dan efektif dapat memperkuat kepercayaan investor.

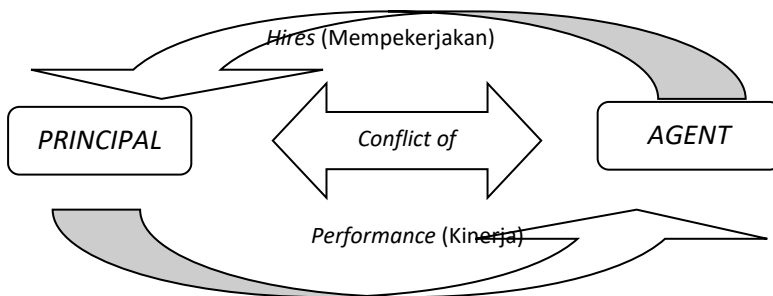
Di Indonesia, prinsip-prinsip GCG mulai diterapkan sejak negara ini menandatangani *letter of intent* (LOI) dengan IMF pada tahun 2002, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan perusahaan-perusahaan dalam negeri (Yayasan Pendidikan Pasar modal Indonesia & Sinergy Communication, 2003). Komite nasional kebijakan corporate governance (KNKCG) menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterima secara internasional (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

A. KONSEP DASAR DAN SEJARAH GOVERNANSI

Teori yang cukup dominan dalam menjelaskan praktik governansi adalah teori keagenan, teori keagenan pertama kali diperkenalkan oleh (Jensen & Meckling, 2019) dalam artikel mereka "*theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure*" di Journal of Financial Economics, Vol. 3 No. 4, halaman 305–360. Teori ini berfokus pada penyelesaian dilema keagenan antara manajemen sebagai agen dan pemberi amanat (prinsipal). Dilema keagenan terjadi ketika prinsipal mendelegasikan kekayaan atau kekuasaannya kepada agen untuk dikelola. Teori keagenan berasumsi bahwa agen (manajer) cenderung memiliki kepentingan sendiri dan tidak ingin mengorbankannya demi kepentingan prinsipal. Sebaliknya, prinsipal (pemegang saham) selalu ingin meningkatkan kekayaan atau kekuasaannya (Daily et al., 2003). Oleh karena itu, teori keagenan melihat organisasi atau perusahaan sebagai ikatan kontrak yang seharusnya mencakup kesepakatan eksplisit antara prinsipal dan agen, yang biasanya mengharuskan agen bertindak demi kepentingan prinsipal dalam mengelola kekayaan mereka.

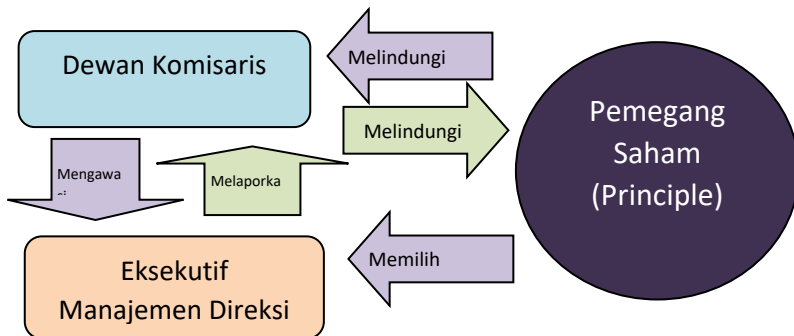
Dalam kondisi ideal, (Turnbull, 1997) menyatakan bahwa agen (manajer) seharusnya menandatangani kontrak yang secara jelas menguraikan tugas-tugas manajer dalam segala situasi dan bagaimana sumber daya organisasi akan dikelola. Namun, kontrak ini dapat menimbulkan masalah karena ketidakpastian masa depan tidak dapat dinyatakan secara eksplisit, sehingga agen dapat bertindak secara oportunistik yang berdampak pada keengganan manajer untuk menggunakan kekayaan perusahaan secara efektif (Tricker, 2015; Turnbull, 1997) dalam buku mereka "*Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices*" menyatakan bahwa banyak bukti empiris menunjukkan bahwa manajer sering mengelola perusahaan seolah-olah milik pribadi mereka, mengambil remunerasi yang tidak sesuai dengan kinerjanya, dan menyalahgunakan posisinya. Inilah yang memicu terjadinya masalah keagenan, konflik antara agen dan prinsipal.

Gambar dibawah ini mengilustrasikan hubungan di antara prinsipal dan agen.



Gambar Hubungan antara Prinsipal dan Agen

Bagaimana cara membuat para agen atau manajer agar bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal atau pemegang saham di perusahaan? Hal ini dapat ditanggulangi dengan penerapan prinsip-prinsip dan mekanisme tata kelola/governansi yang baik (Tricker, 2015). Mekanisme governansi diharapkan mampu memberikan kepastian bahwa para manajer berkinerja sesuai dengan yang diharapkan prinsipal. (Walsh & Seward, 1990), “*On the efficiency of internal and external corporate control mechanisms*”, Academy of Management Review, Academy of Management Briarcliff Manor, NY 105 (Walsh & Seward, 1990). menjelaskan bahwa pemegang saham sebagai prinsipal memiliki dua mekanisme governansi, yaitu mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme internal adalah dewan direksi yang terstruktur secara efektif, kompensasi, dan kepemilikan yang terkonsentrasi yang memungkinkan terjadinya pemantauan yang aktif terhadap aktivitas yang dilakukan oleh para agen atau manajer. Mekanisme eksternal adalah pasar yang berfungsi sebagai alat kendali perusahaan jika mekanisme internal tidak berfungsi atau gagal. Mekanisme internal sangat berfokus pada peran direktur independen (sistem *one-tier*) atau dewan komisaris (sistem *two-tier*) sebagai mekanisme monitoring, adanya prinsip, aturan, regulasi dan insentif untuk agen sebagai komponen utama governansi untuk menyelaraskan perilaku agen dengan kepentingan prinsipal dan mengurangi terjadinya asimetri informasi. Gambar mekanisme governansi untuk memantau dan mengevaluasi perilaku agen atau eksekutif organisasi.



Gambar Mekanisme Governansi Perilaku Agen

Di era digital saat ini, tantangan dalam penerapan teori keagenan semakin kompleks. Realitas digital telah membawa transformasi signifikan dalam praktik tata kelola perusahaan, terutama dengan kemunculan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), big data, blockchain, dan platform digital lainnya. Beberapa aspek penting yang muncul dalam konteks digital adalah:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Teknologi blockchain dan big data memungkinkan monitoring dan pelaporan yang lebih real-time terhadap kinerja manajer atau agen. Prinsipal memiliki akses lebih besar untuk memantau kegiatan operasional dan keuangan perusahaan secara langsung. Hal ini mengurangi risiko asimetri informasi yang sering menjadi akar masalah keagenan.
2. **Pengambilan Keputusan Berbasis Data:** Dengan adanya analitik data dan kecerdasan buatan, keputusan manajerial dapat didasarkan pada data yang lebih komprehensif, mengurangi subjektivitas dan peluang agen bertindak secara oportunistik. Ini membantu memperkuat mekanisme internal perusahaan dalam memantau kinerja manajerial.
3. **Perubahan Struktur Kepemimpinan:** Perusahaan digital sering kali memiliki struktur organisasi yang lebih datar, dengan budaya kolaboratif dan desentralisasi yang mempengaruhi hubungan antara prinsipal dan agen. Platform digital juga menciptakan akses langsung dari prinsipal ke karyawan atau pelanggan, memperpendek rantai pengawasan.
4. **Mekanisme Pasar yang Lebih Dinamis:** Era digital juga mempercepat dinamika pasar eksternal. Teknologi memungkinkan reaksi cepat

terhadap kegagalan mekanisme internal, seperti melalui serangan akuisisi, pembelian saham, atau pengambilalihan oleh perusahaan yang lebih gesit secara digital.

5. **Risiko Keamanan Digital:** Di sisi lain, munculnya teknologi ini juga menambah dimensi baru pada masalah keagenan, khususnya terkait dengan keamanan data dan perlindungan privasi. Agen yang memiliki akses pada data perusahaan dan pelanggan harus lebih diawasi dalam penggunaan dan pengelolaan informasi sensitif untuk mencegah penyalahgunaan.

Integrasi teknologi digital dalam mekanisme tata kelola perusahaan menawarkan peluang besar untuk memperbaiki pengawasan dan efisiensi, namun juga membawa tantangan baru yang harus diatasi dalam menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen.

B. PERKEMBANGAN DAN MUNCULNYA TEORI GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Corporate governance muncul dari kebutuhan perusahaan untuk memastikan kepada para pemberi dana (*principal/investor*) bahwa investasi mereka dikelola dengan tepat dan efisien. Selain itu, melalui *corporate governance*, perusahaan memberikan jaminan bahwa manajemen (*agent*) bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan.

Secara umum, *corporate governance* memberikan perlindungan terhadap kepentingan semua pihak yang terlibat dengan perusahaan (Ali Shah & Butt, 2009). Istilah Corporate Governance (CG) pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee pada tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai Cadbury Report (Tjager, 2003). Dalam bahasa yang lebih umum, good corporate governance dapat diterjemahkan sebagai tata kelola perusahaan yang baik. Namun, sebagai sebuah konsep, good corporate governance tidak memiliki definisi yang tunggal. Menurut Ball (1998) dalam (Evans et al., 2002), corporate governance dapat diartikan sebagai serangkaian aturan atau kesepakatan institusional yang secara efektif mengatur proses pengambilan keputusan. (Shleifer & Vishny, 1997) lebih jauh menjelaskan bahwa corporate governance adalah mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa para penyedia dana atau pemilik modal perusahaan mendapatkan pengembalian

atau return dari aktivitas yang dilakukan oleh manajer, atau dengan kata lain bagaimana para penyedia dana perusahaan mengontrol manajer.

(Cadbury Committee, 1992) mengemukakan bahwa good corporate governance adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada para pemegang saham khususnya, dan pemangku kepentingan pada umumnya. Sementara itu, OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (2004) dan FCGI (Forum for Corporate Governance di Indonesia) (2001) mendefinisikan good corporate governance sebagai seperangkat aturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemangku kepentingan lainnya terkait dengan hak dan kewajiban mereka (OECD, 2004). Dengan kata lain, ini adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Menurut Surat Keputusan Menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik good corporate governance pada BUMN, Corporate Governance didefinisikan sebagai: “Proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”. Definisi ini menekankan pada keberhasilan usaha dengan memperhatikan akuntabilitas berdasarkan peraturan dan nilai-nilai etika, serta memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan, dengan tujuan jangka panjang untuk meningkatkan nilai pemegang saham (Sudarmanto et al., 2021).

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa good corporate governance adalah sistem, proses, struktur, dan mekanisme yang mengatur hubungan yang harmonis antara perusahaan dan pemangku kepentingannya untuk mencapai kinerja perusahaan yang optimal tanpa merugikan pemangku kepentingan. Good corporate governance merupakan upaya yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan untuk menjalankan usaha dengan baik sesuai hak dan kewajibannya masing-masing.

Latar Belakang Munculnya Good Corporate Governance

Haryono Manossoh menjelaskan secara umum, kemunculan good corporate governance (GCG) didasari oleh dua faktor utama, yaitu faktor akademis dan faktor praktis (Manossoh, 2016). Dari sisi akademis, kebutuhan akan GCG muncul dari berbagai teori yang dikembangkan oleh para ahli. Sementara itu, dari sisi praktis, kebutuhan ini menjadi lebih nyata ketika beberapa perusahaan besar di Amerika Serikat, seperti Enron dan Worldcom, serta auditor besar Arthur Andersen, mengalami kehancuran akibat buruknya tata kelola manajemen.

Secara akademis, terdapat dua teori utama yang berhubungan dengan GCG, yaitu *stewardship theory* dan *agency theory* (Chinn & Jones, 2000). *Stewardship theory* memandang manajemen sebagai entitas yang dapat dipercaya untuk bertindak demi kepentingan publik dan pemangku kepentingan, dengan asumsi bahwa manusia pada dasarnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan tanggung jawab, dan memiliki integritas serta kejujuran. Sebaliknya, *agency theory* melihat manajemen perusahaan sebagai 'agen' bagi para pemegang saham yang mungkin bertindak lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana terhadap pemegang saham, seperti yang diasumsikan dalam *stewardship model*. Berbeda dengan *stewardship theory*, *agency theory* menilai bahwa manajemen tidak dapat sepenuhnya dipercaya untuk bertindak demi kepentingan publik dan pemegang saham.

Dalam perkembangannya, *agency theory* mendapatkan penerimaan yang lebih luas karena dianggap lebih mencerminkan realitas yang ada. Berbagai konsep tentang corporate governance berkembang berdasarkan *agency theory*, di mana pengelolaan dilakukan dengan kepatuhan ketat terhadap berbagai peraturan yang berlaku (Kaihatu, 2006). Upaya ini menimbulkan biaya yang dikenal sebagai *agency costs*.

Menurut (Brigham & Daves, 2019), *agency costs* adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemegang saham untuk mendorong manajemen agar bekerja demi memaksimalkan harga saham, bukan demi kepentingan pribadi mereka sendiri. Selanjutnya, (McKnight & Weir, 2009) menyatakan bahwa *agency costs* muncul karena perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajer, yang disebabkan oleh pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan. Perbedaan kepentingan ini mendorong manajer untuk bertindak secara oportunistik,

seperti mengambil alih sumber daya bisnis yang seharusnya memberikan pengembalian kepada pemilik (Miller & Le Breton-Miller, 2006).

Dalam *agency theory*, corporate governance diperlukan karena adanya hubungan antara pemilik modal (*principal*) dan manajemen (*agent*), serta konflik yang mungkin muncul dari hubungan tersebut. Corporate governance berfungsi untuk memastikan bahwa dana yang diinvestasikan oleh investor digunakan secara tepat dan efisien, serta memastikan bahwa manajemen bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan.

Penerapan konsep corporate governance diharapkan dapat membangun kepercayaan terhadap manajemen dalam mengelola aset pemilik (*investor*), sehingga pemilik yakin bahwa manajemen tidak akan melakukan tindakan curang untuk keuntungan pribadi. Masalah keagenan yang terjadi antara pemilik modal dan manajemen mendorong penerapan good corporate governance untuk meminimalkan potensi kecurangan (Ariwangsa & Kamyarta, 2007).

Dari sisi praktis, urgensi good corporate governance muncul sebagai respons terhadap skandal keuangan yang melibatkan perusahaan besar di dunia. Kebangkrutan Enron Inc. adalah contoh nyata dari buruknya pengelolaan perusahaan. Enron, sebuah perusahaan raksasa energi, pada tahun 2000 mencatat omset bisnis sekitar US\$ 100 miliar, setara dengan pendapatan kotor Indonesia pada tahun yang sama. Namun, perusahaan ini ternyata telah memanipulasi laporan keuangannya selama empat tahun berturut-turut untuk menciptakan citra kinerja yang sehat. Manajemen Enron, bekerja sama dengan akuntan publik Arthur Andersen, melakukan pembohongan publik dengan menyusun laporan keuangan yang direkayasa. Akibatnya, Enron dinyatakan bangkrut dengan kerugian mencapai ratusan triliun (Manossoh, 2016).

Skandal keuangan pada perusahaan besar seperti Enron mendorong munculnya good corporate governance, dengan harapan bahwa praktik tata kelola yang baik dapat mencegah terulangnya kasus-kasus serupa yang merugikan investor.

Dari sudut pandang lain, penerapan good corporate governance dapat didorong oleh dua hal, yaitu etika dan peraturan. Dorongan etika (*ethical driven*) berasal dari kesadaran individu dalam dunia bisnis untuk menjalankan praktik yang menjaga keberlangsungan perusahaan, memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan, dan menghindari pencarian keuntungan

jangka pendek. Di sisi lain, dorongan dari peraturan (*regulatory driven*) memaksa perusahaan untuk mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku (Manossoh, 2016).

Di Indonesia, konsep Good Corporate Governance mulai dikenal pada akhir 1990-an, saat krisis ekonomi melanda. Buruknya tata kelola perusahaan dianggap sebagai salah satu faktor yang berkontribusi pada krisis ekonomi politik di Indonesia, yang dampaknya masih terasa hingga saat ini. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian BUMN memperkenalkan konsep Good Corporate Governance dalam lingkungan BUMN. Melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada BUMN, pemerintah menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten dan menjadikan prinsip-prinsipnya sebagai landasan operasional. Tujuan utamanya adalah meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan untuk mewujudkan nilai pemegang saham jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya, serta berdasarkan pada peraturan dan nilai-nilai etika. Pada tahun 2006, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menyempurnakan Pedoman Good Corporate Governance yang telah ada (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

Perkembangan Historis

Isu good corporate governance (GCG) telah menjadi salah satu topik yang sangat populer dalam dekade ini, bahkan menempati posisi yang sangat penting. Pertama, GCG dianggap sebagai salah satu kunci keberhasilan perusahaan untuk tumbuh dan meraih keuntungan dalam jangka panjang, serta mampu bersaing di pasar global. Kedua, krisis ekonomi di Asia dan Amerika Latin dipercaya terjadi karena kegagalan dalam penerapan GCG (Daniri & Simatupang, 2009).

Perhatian terhadap corporate governance semakin meningkat terutama karena skandal besar seperti yang terjadi di perusahaan-perusahaan seperti Enron, Worldcom, Tyco, dan lainnya. Kebangkrutan perusahaan-perusahaan publik ini disebabkan oleh kegagalan strategi dan praktik curang oleh manajemen puncak, yang berlangsung cukup lama tanpa terdeteksi akibat lemahnya pengawasan independen oleh dewan direksi.

Di Asia, krisis keuangan yang melanda berbagai negara pada tahun 1997-1998, yang dimulai dari krisis di Thailand (1997) dan menyebar ke Jepang, Korea, Indonesia, Malaysia, Hong Kong, dan Singapura, hingga menjadi krisis finansial Asia, dianggap sebagai akibat dari lemahnya penerapan GCG di negara-negara tersebut (Arifin, 2005). Kelemahan ini dipicu oleh beberapa kondisi objektif yang serupa di negara-negara Asia, seperti hubungan erat antara pemerintah dan pelaku bisnis, konglomerasi dan monopoli, proteksi, serta intervensi pasar. Hal ini menyebabkan negara-negara tersebut tidak siap memasuki era globalisasi dan pasar bebas (Tjager, 2003).

Good corporate governance secara definitif adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi semua pemangku kepentingan (Sulistyanto, 2008). Ada dua aspek penting dalam konsep ini. Pertama, hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang benar dan tepat waktu. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan mengenai semua informasi terkait kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pemangku kepentingan. Kegagalan beberapa perusahaan dan munculnya kasus malpraktik keuangan akibat krisis ini merupakan dampak buruk dari penerapan corporate governance yang tidak memadai.

Good corporate governance kemudian menjadi isu penting, terutama di Indonesia yang sangat merasakan dampak parah dari krisis tersebut. Banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan emiten di pasar modal yang ditangani oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) menunjukkan rendahnya kualitas praktik GCG di Indonesia.

Misalnya, pada tahun 2001 terdapat dugaan *insider trading* terhadap saham PT Bank Central Asia (BCA) yang melibatkan manajemen yang memanfaatkan informasi penjualan saham kepada investor strategis untuk keuntungan pribadi dengan memanipulasi informasi (Arifin, 2005). Praktik perdagangan menggunakan informasi orang dalam ini merupakan pelanggaran terhadap salah satu prinsip GCG, yaitu kewajiban (*fairness*). Contoh lainnya adalah kasus *mark-up* laporan keuangan PT Kimia Farma yang dilaporkan dengan laba bersih tahunan yang dilebih-lebihkan sebesar Rp 32,668 miliar, sehingga terjadi pelanggaran terhadap prinsip pengungkapan yang akurat (*accurate disclosure*) dan transparansi (*transparency*), yang

sangat merugikan para investor karena laba yang *overstated* ini dijadikan dasar transaksi oleh investor (Arifin, 2005).

Kasus-kasus ini menunjukkan betapa lemahnya sistem GCG yang berdampak pada buruknya kualitas laporan keuangan perusahaan.

Dalam upaya penerapan good corporate governance, Walsh dan Seward (1990) menyatakan bahwa terdapat dua mekanisme untuk membantu menyelaraskan perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer, yaitu (1) mekanisme pengendalian internal perusahaan, dan (2) mekanisme pengendalian eksternal yang berbasis pasar (Walsh & Seward, 1990)

Mekanisme pengendalian internal perusahaan dilakukan dengan menetapkan serangkaian aturan yang mengatur mekanisme pembagian hasil, baik dalam bentuk keuntungan, return, maupun risiko yang disetujui antara prinsipal dan agen. Sementara itu, mekanisme pengendalian eksternal melibatkan pasar sebagai alat pengendali perusahaan.

Salah satu bentuk mekanisme pengendalian internal yang dapat menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer adalah melalui kontrak insentif jangka panjang (Walsh & Seward, 1990); (Jensen, 1993). Kontrak jangka panjang ini melibatkan pemberian insentif kepada manajer ketika nilai perusahaan atau kesejahteraan pemegang saham meningkat, salah satu caranya adalah dengan memberikan kepemilikan saham kepada manajer (Jensen & Meckling, 2019); (Fama, 1980). Dengan demikian, manajer terdorong untuk meningkatkan nilai perusahaan atau kesejahteraan pemegang saham karena hal tersebut juga akan meningkatkan kekayaan pribadi mereka.

Menurut teori pasar untuk pengendalian perusahaan (*market for corporate control*), jika manajemen bertindak untuk keuntungan diri sendiri, kinerja perusahaan akan menurun, yang tercermin dari penurunan nilai saham. Dalam situasi seperti itu, sekelompok manajer lain kemungkinan akan menggantikan manajer yang berkuasa. Oleh karena itu, mekanisme *market for corporate control* dapat menghambat perilaku manajer yang mengutamakan kepentingan pribadi (Jensen & Meckling, 2019).

Mekanisme pengendalian lain yang secara luas digunakan untuk menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen adalah melalui pelaporan keuangan. Laporan keuangan, yang merupakan tanggung jawab manajer, memungkinkan pemilik untuk mengukur, menilai, dan mengawasi kinerja manajer, serta

mengetahui sejauh mana manajer telah berusaha meningkatkan kesejahteraan pemilik.

Selain itu, pemilik dapat memberikan kompensasi kepada manajer berdasarkan laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan angka-angka akuntansi diharapkan dapat meminimalkan konflik antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam perusahaan (Jensen & Meckling, 2019); (Watts & Zimmerman, 1990).

Untuk menyampaikan informasi internal kepada pihak eksternal, perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahunan. Seperti yang dinyatakan dalam kerangka konseptual Financial Accounting Standards Board (FASB), tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan bisnis. Laporan keuangan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor dan kreditor dalam membuat keputusan terkait investasi dana mereka.

Laporan keuangan perusahaan adalah salah satu sumber informasi penting. Tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no 1: laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan, yang berguna bagi sebagian besar pengguna laporan dalam membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015).

Banyak pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan sebuah perusahaan, sehingga laporan keuangan harus memiliki kualitas yang baik agar dapat berfungsi dan bermanfaat bagi pengguna dan pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Pada dasarnya, laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang berguna bagi banyak pihak dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Penting untuk diingat bahwa laporan keuangan ini dibuat untuk menyampaikan informasi internal perusahaan kepada pihak eksternal yang menjadi pemangku kepentingan. Oleh karena itu, laporan keuangan harus

lebih dari sekadar angka karena mengandung informasi yang berguna bagi penggunaanya.

Manajemen perusahaan bertanggung jawab untuk mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan akuntansi yang akan digunakan dalam pengukuran, pengakuan, dan pelaporan, agar laporan keuangan menjadi berkualitas tinggi, transparan, dan dapat diandalkan (Rezaee, 2004). Tanggung jawab besar ini berarti bahwa kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh tujuan manajerial terkait pencapaian perusahaan di masa depan (Iatridis, 2011). Kemampuan laporan keuangan untuk memberikan informasi yang berguna bergantung pada karakteristik kualitatifnya, yaitu reliabilitas dan relevansi. Informasi dianggap andal jika bebas dari kesalahan material, tidak menyesatkan, dan dapat diandalkan sebagai penyajian yang jujur dan akurat dari keadaan yang sebenarnya. Sebaliknya, informasi relevan adalah informasi yang dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, saat ini, atau masa depan, serta mengonfirmasi atau mengoreksi evaluasi masa lalu mereka (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015).

Pengguna laporan keuangan terdiri dari dua kelompok utama: internal dan eksternal. Pihak internal adalah manajemen perusahaan, sedangkan pihak eksternal meliputi investor, kreditor, dan pemerintah yang menggunakan informasi akuntansi di luar manajemen perusahaan. Selain itu, auditor juga memiliki peran penting sebagai penjaga kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan perusahaan. Untuk mencapai kualitas yang relevan dan reliabel, laporan keuangan perlu diaudit oleh auditor untuk memberikan jaminan kepada pengguna bahwa laporan tersebut telah disusun sesuai dengan kriteria yang berlaku.

Dalam konteks *good corporate governance*, laporan keuangan harus mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Laporan keuangan adalah alat utama bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan tentang pertanggungjawaban manajemen (Schipper & Vincent, 2003). Laporan ini diakui oleh investor, kreditor, pemasok, organisasi buruh, bursa efek, dan analis keuangan sebagai sumber informasi penting tentang keberadaan sumber daya ekonomi perusahaan, yang diharapkan berguna untuk pengambilan keputusan. Informasi ini juga diharapkan menjadi

panduan bagi pemegang saham dan calon investor dalam menentukan minat investasi mereka terhadap saham perusahaan.

Penyampaian informasi melalui laporan keuangan penting untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perusahaan, baik eksternal maupun internal, yang mungkin tidak memiliki wewenang untuk memperoleh informasi langsung dari perusahaan. Namun, terdapat ketidakseimbangan informasi antara manajemen dan pihak eksternal, di mana beberapa pihak dapat memperoleh dan memanfaatkan informasi untuk kepentingan mereka, sementara yang lain tidak memiliki akses yang sama (Scott, 2015). Ketidakseimbangan ini dikenal sebagai asimetri informasi.

Asimetri informasi terjadi karena distribusi informasi yang tidak merata antara prinsipal dan agen. Ketergantungan pihak eksternal pada angka akuntansi, kecenderungan manajer untuk mencari keuntungan pribadi, dan tingginya asimetri informasi menyebabkan manajer cenderung memanipulasi laporan keuangan untuk kepentingan pribadi mereka (Arifin, 2005). Manipulasi ini sering menimbulkan ketidaktransparanan dan konflik antara prinsipal dan agen. Perilaku manajerial yang tidak transparan dalam penyajian informasi menghambat praktik good corporate governance, karena transparansi adalah salah satu prinsip dasar dari good corporate governance.

Asimetri informasi mendorong manajemen untuk bersikap oportunistik dengan memperbaiki profil laba akuntansi (Richardson, 2000); (Chambers, 1999), sebuah praktik yang dikenal sebagai manajemen laba. Manajemen laba terjadi ketika manajer, yang tidak berhasil mencapai target laba, memanfaatkan fleksibilitas standar akuntansi untuk memodifikasi laba yang dilaporkan. Manajer termotivasi untuk menunjukkan kinerja yang baik untuk menghasilkan nilai maksimal bagi perusahaan, sehingga mereka cenderung memilih metode akuntansi yang memberikan informasi laba yang lebih baik.

Menurut (Healy, 1985), manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan dalam pelaporan keuangan dan membentuk transaksi untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan memanipulasi laba yang dilaporkan kepada pemangku kepentingan atau mempengaruhi hasil perjanjian yang tergantung pada angka akuntansi. Manajer cenderung melakukan manajemen laba dengan mengendalikan transaksi akrual, yaitu transaksi yang tidak mempengaruhi aliran kas (Friedlan, 1994).

Praktik manajemen laba bertentangan dengan prinsip *good corporate governance*, yang menekankan pentingnya keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi informasi yang akurat dan mencerminkan nilai fundamental perusahaan. Skandal keuangan pada perusahaan besar seperti Enron dan Worldcom menunjukkan bahwa manajemen laba menuju pada kecurangan akuntansi, yang mengakibatkan laporan keuangan tidak memenuhi kebutuhan informasi pengguna. Praktik ini merusak kualitas laporan keuangan, membuat informasi akuntansi tidak dapat menjadi dasar keputusan yang andal.

Good corporate governance adalah konsep yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui supervisi dan pengawasan manajemen, serta menjamin akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan berdasarkan kerangka peraturan. Penerapan *good corporate governance* membuat pengelolaan perusahaan lebih fokus dan jelas dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan pengawasan. Ada lima prinsip utama dalam *good corporate governance*: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Prinsip-prinsip ini penting karena terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Di bab selanjutnya akan membahas penerapan *good corporate governance* untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran kualitas laporan keuangan perusahaan diharapkan dapat meningkat. Hal ini berarti laporan keuangan yang dihasilkan dapat lebih berguna untuk pengambilan keputusan dan memiliki karakteristik kualitatif yang relevan dan reliabel, serta meminimalkan praktik manajemen laba. Dengan demikian, laporan keuangan akan benar-benar memberikan manfaat bagi pengguna laporan.

C. PERAN TRANSPARANSI DALAM ADMINISTRASI PUBLIK

Transparansi adalah salah satu prinsip dalam GCG dan dalam konteks administrasi publik, pertanyaan tentang pentingnya konsep transparansi dan keterbukaan informasi publik sering muncul. Mengapa kedua konsep ini perlu diterapkan dalam administrasi publik? Mengapa transparansi dan keterbukaan informasi publik harus dijadikan nilai atau norma dalam praktek penyelenggaraan administrasi publik saat ini?.

1. Definisi dan Konsep Transparansi

Transparansi dalam administrasi publik merujuk pada keterbukaan dan kejelasan dalam proses pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, dan pelaksanaan kebijakan publik. Konsep ini mencakup hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai kegiatan pemerintah serta alasan di balik keputusan-keputusan yang diambil. Transparansi bertujuan untuk mengurangi kerahasiaan yang tidak perlu, memastikan akuntabilitas, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah.

2. Pentingnya Transparansi dalam Administrasi Publik

- **Akuntabilitas:** Transparansi membantu memastikan bahwa pejabat publik dan lembaga pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Ketika proses dan keputusan terbuka, masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah, serta menuntut pertanggungjawaban jika terjadi penyimpangan.
- **Peningkatan Kepercayaan Publik:** Keterbukaan informasi dapat memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Ketika informasi disediakan secara jelas dan tepat waktu, kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dapat meningkat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.
- **Pencegahan Korupsi:** Dengan transparansi, potensi terjadinya praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan nepotisme dapat dikurangi. Informasi yang terbuka memungkinkan masyarakat dan media untuk mengawasi dan melaporkan ketidakberesan yang mungkin terjadi.
- **Efisiensi dan Efektivitas:** Transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan informasi yang jelas, proses pengadaan dan alokasi dana menjadi lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Implementasi Transparansi dalam Administrasi Publik

- **Keterbukaan Informasi:** Pemerintah harus memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, anggaran, dan kegiatan administratif tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh publik. Ini dapat

dilakukan melalui platform digital, publikasi laporan, dan pengadaan dokumen yang relevan.

- **Partisipasi Publik:** Mengimplementasikan transparansi berarti melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Konsultasi publik, forum diskusi, dan survei adalah beberapa cara untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan harapan publik.
- **Pelaporan dan Evaluasi:** Menyediakan laporan berkala tentang kinerja, anggaran, dan hasil kebijakan adalah langkah penting untuk meningkatkan transparansi. Evaluasi independen terhadap program-program publik juga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang dampak dan efektivitas kebijakan yang diterapkan.

4. Normatif dan Praktis dalam Administrasi Publik

Menjadikan transparansi sebagai norma dalam administrasi publik tidak hanya melibatkan penerapan prinsip-prinsip tersebut, tetapi juga menanamkannya dalam budaya organisasi. Ini memerlukan

- **Komitmen Kepemimpinan:** Pimpinan pemerintah dan pejabat publik harus menunjukkan komitmen terhadap transparansi melalui tindakan dan kebijakan. Kepemimpinan yang proaktif dalam hal keterbukaan informasi akan mendorong seluruh organisasi untuk mengikuti jejak tersebut.
- **Kultur Organisasi:** Membangun kultur organisasi yang mendukung keterbukaan dan akuntabilitas memerlukan pelatihan dan pendidikan bagi pegawai negeri. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami pentingnya transparansi dan menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari.
- **Pengawasan dan Penegakan:** Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif harus ada untuk memastikan bahwa prinsip transparansi dipatuhi. Ini termasuk sistem pelaporan pelanggaran dan mekanisme penegakan hukum yang adil untuk menangani kasus-kasus ketidakpatuhan.

Transparansi dalam administrasi publik merupakan elemen krusial yang mendukung akuntabilitas, kepercayaan publik, dan pencegahan korupsi. Penerapan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik perlu

dijadikan nilai dan norma dalam praktek administrasi publik untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Implementasi yang efektif memerlukan komitmen dari semua level organisasi, serta mekanisme yang mendukung dan menegakkan prinsip-prinsip transparansi.

REFERENSI

- Ali Shah, S. Z., & Butt, S. A. (2009). The impact of corporate governance on the cost of equity: empirical evidence from Pakistani listed companies. *The Lahore Journal of Economics*, 14(1), 139–171.
- Amdanata, D. D., Yusriadi, Y., Mansor, N., & Lestari, N. N. (2019). Implementasi Asas Transparansi Good Corporate Governance pada BUMD di Indonesia. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7(2), 154–161.
- Andrianto, N. (2007). Transparansi dan Akuntabilitas publik melalui e-government. *Malang: Bayumedia Publishing*.
- Aprilia, A. W., Febriany, R., Haryono, L., & Marsetio, N. C. (2020). Pengaruh Karakteristik Direksi Terhadap Kinerja Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 233–255.
- Arafat, W. (2008). *How to implement GCG (good corporate governance) effectively: mengungkap horison 8 langkah membumikan sistem dan budaya GCG*. Skyrocketing Pub.
- Arifin, A. (2005). *Peran akuntan dalam menegakkan prinsip good corporate governance (tinjauan perspektif agency theory)*.
- Ariwangsa, I., & Kamyarta, P. (2007). *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Biaya Hutang*. Skripsi.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prinsip>
- Baird, M. (2000). *The Proper Governance of Companies Will Become as Crucial to the World Economy as the Proper Governing of Countries*. Paper.
- Ball, R., & Brown, P. (2013). An empirical evaluation of accounting income numbers. In *Financial Accounting and Equity Markets* (pp. 27–46). Routledge.
- Belanusa, Z. S., Kartikasari, R., & Cahyadi, A. (2020). Urgensi Penerapan Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Daerah Dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Melalui Kepemilikan Participating Interest. *Jurnal Jurisprudence*, 10(1), 1–14.

- Black, B. S., Kim, W., Jang, H., & Park, K.-S. (2015). How corporate governance affect firm value? Evidence on a self-dealing channel from a natural experiment in Korea. *Journal of Banking & Finance*, 51, 131–150.
- Boediono, D. (2006). CSR, Elemen Utama Tata Laksana Kemasyarakatan yang Baik. *Republika* 17 September.
- Bovens, M. A. P., Goodin, R. E., & Schillemans, T. (2014). *The Oxford handbook public accountability*. Oxford handbooks.
- BPKP. (2021). *Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan*. <http://www.bpkp.go.id/dan/konten/299/Good-Corporate.bpkp>
- Brigham, E. F., & Daves, P. R. (2019). *Intermediate financial management*. Cengage Learning.
- Cadbury Committee, S. A. C. (1992). *Report of the committee on the financial aspects of corporate governance*. London: Gee.
- Chambers, D. J. (1999). Earnings management and capital market misallocation. *Available at SSRN 198790*.
- Chinn, R., & Jones, M. E. (2000). *Corporate Governance Handbook*. Gee Publishing Ltd. London.
- Daily, C. M., Dalton, D. R., & Cannella Jr, A. A. (2003). Corporate governance: Decades of dialogue and data. *Academy of Management Review*, 28(3), 371–382.
- Daniri, M. A., & Simatupang, A. I. (2009). Rekayasa pelaporan keuangan: Isu akuntansi atau governance. *Accessed on August, 24, 2014*.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). The new public service: Serving rather than steering. *Public Administration Review*, 60(6), 549–559.
- Denhardt, J. V, & Denhardt, R. B. (2015). The new public service revisited. *Public Administration Review*, 75(5), 664–672.
- Drucker, P. F. (1990). Lessons for successful nonprofit governance. *Nonprofit Management and Leadership*, 1(1), 7–14.
- Dwiridotjahjono, J. (2009). Penerapan good corporate governance: Manfaat dan tantangan serta kesempatan bagi perusahaan publik di Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 5(2).
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Pusaka Almaida.

- Ellwood, S. (1993). Parish and town councils: Financial accountability and management. *Local Government Studies*, 19(3), 368–386.
- Etienne, J. (2011). Compliance theory: A goal framing approach. *Law & Policy*, 33(3), 305–333.
- Evans, J., Evans, R., & Loh, S. (2002). CORPORATE GOVERNANCE AND DECLINING FIRM PERFORMANCE. *International Journal of Business Studies*, 10(1).
- Fama, E. F. (1980). Agency problems and the theory of the firm. *Journal of Political Economy*, 88(2), 288–307.
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. *The Journal of Law and Economics*, 26(2), 301–325.
- Freeman, R. E., & McVea, J. (2005). A stakeholder approach to strategic management. *The Blackwell Handbook of Strategic Management*, 183–201.
- Friedlan, J. M. (1994). Accounting choices of issuers of initial public offerings. *Contemporary Accounting Research*, 11(1), 1–31.
- Healy, P. M. (1985). The effect of bonus schemes on accounting decisions. *Journal of Accounting and Economics*, 7(1–3), 85–107.
- Hermanto, F. T. W., Widiyanto, A., & Aryanto, A. (2021). Analisis Determinasi Kinerja Anggaran dengan Konsep Value for Money pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Tegal. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 5(2), 502–512.
- Hood, C. (2007). Intellectual obsolescence and intellectual makeovers: Reflections on the tools of government after two decades. *Governance*, 20(1), 127–144.
- Iatridis, G. E. (2011). Accounting disclosures, accounting quality and conditional and unconditional conservatism. *International Review of Financial Analysis*, 20(2), 88–102.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). Pernyataan standar akuntansi keuangan. *Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia*, 96.
- Indonesia, B. (2006). Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. *PBI No. 8/4/PBI/2006, about: Good Corporate Governance Implementation*.
- Iskander, M., & Chamlou, N. (2000). *Corporate governance: A framework for implementation*. The World Bank.

- Jefri, R. (2018). Teori stewardship dan good governance. *Economics Bosowa*, 4(3), 14–28.
- Jensen, M. C. (1993). The modern industrial revolution, exit, and the failure of internal control systems. *The Journal of Finance*, 48(3), 831–880.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2019). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. In *Corporate governance* (pp. 77–132). Gower.
- Jubaedah, E. (2011). Implementasi Kebijakan Transparansi Keuangan Di Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 8(3), 4.
- Kaihatu, T. S. (2006). Good corporate governance dan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 8(1), 1–9.
- Karina, J., & Weli, W. (2020). Evaluasi Kepatuhan Good Corporate Governance Terhadap Asean Corporate Governance Studi Pada Consumer Goods Industry Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *AJAR*, 3(01), 114–132.
- Knouse, S. B., Carson, P. P., Carson, K. D., & Heady, R. B. (2009). Improve constantly and forever: The influence of W. Edwards Deming into the twenty-first century. *The TQM Journal*, 21(5), 449–461.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.
- Manossoh, H. (2016). *Good Corporate Governance untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan*. PT. Norlive Kharisma Indonesia.
- Mantiri, J., & Polii, E. H. (2023). *GOVERNANSI DIGITAL Tantangan dan Peluang untuk Masa Depan Pemerintahan*. Penerbit Underline.
- Mardiasmo, M. (2006). Perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik melalui akuntansi sektor publik: suatu sarana good governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1), 1–17.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- McGregor, D. (1960). Theory X and theory Y. *Organization Theory*, 358(374), 5.
- McKnight, P. J., & Weir, C. (2009). Agency costs, corporate governance mechanisms and ownership structure in large UK publicly quoted

- companies: A panel data analysis. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 49(2), 139–158.
- Miller, D., & Le Breton-Miller, I. (2006). Family governance and firm performance: Agency, stewardship, and capabilities. *Family Business Review*, 19(1), 73–87.
- Mulyanti, K. (2015). PERAN AKUNTAN MANAJEMEN DALAM PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE: PERAN AKUNTAN MANAJEMEN DALAM PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE. *Competitive*, 10(1), 14–24.
- Nasrum, M. (2018). *Corporate Governance (Konsep, Teori dan Aplikasi di Beberapa Negara Asia)*.
- Newell, R., & Wilson, G. (2002). A premium for good governance. *McKinsey Quarterly*, 3(2), 20–23.
- OECD. (2015). G20/OECD Principles of Corporate Governance 2015. In *G20/OECD Principles of Corporate Governance 2015*. <https://doi.org/10.1787/9789264236882-en>
- OECD, O. (2004). The OECD principles of corporate governance. *Contaduría y Administración*, 216.
- Oktarina, F., Saftiana, Y., & Azwardi, A. (2023). Transparansi, Pengawasan, Akuntabilitas, Redesain Sistem Penganggaran dan Kinerja Badan Layanan Umum. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(4), 3063–3082.
- Pasquier, M., & Villeneuve, J.-P. (2007). Organizational barriers to transparency: A typology and analysis of organizational behaviour tending to prevent or restrict access to information. *International Review of Administrative Sciences*, 73(1), 147–162.
- Perekonomian, K. K. B. (2022). *PEDOMAN UMUM GOVERNANSI SEKTOR PUBLIK INDONESIA (PUG-SPI)*.
- Polii, E. H. (2023). *Implementasi Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa Lansot Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa*. <https://ejurnal-mapalus-unima.ac.id/index.php/administro/login>
- Polii, E. H., Pangkey, I., & Dilapanga, A. R. (2021). Evaluation of Governance Implementation Minahasa Regency Drinking Water Company. *International Journal of Social Science and Human Research*, 4(06).

- Power, M. K. (2003). Auditing and the production of legitimacy. *Accounting, Organizations and Society*, 28(4), 379–394.
- Putri, M. (2018). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Pengawasan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Majenang Sukodono Sragen). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 14(1).
- Rahardjo, S. S. (2018). Etika dalam bisnis & profesi akuntan dan Tata kelola perusahaan. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Rahmawati, S. (2017). *Konflik Keagenan dan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia*. Syiah Kuala University Press.
- Rezaee, Z. (2004). Corporate governance role in financial reporting. *Research in Accounting Regulation*, 17, 107–149.
- Richardson, V. J. (2000). Information asymmetry and earnings management: Some evidence. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 15, 325–347.
- Roberts, A. (2006). *Blacked out: Government secrecy in the information age*. Cambridge University Press.
- Roen, F. (2011). *Biaya Transaksi (Transaction Cost Theory), perilakuorganisasi. com*.
- Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (2018). Accountability in the public sector: Lessons from the Challenger tragedy. In *Democracy, bureaucracy, and the study of administration* (pp. 182–204). Routledge.
- Sakai, H., & Asaoka, H. (2003). The Japanese corporate governance system and firm performance: toward sustainable growth. *ESRI International Forum Paper*.
- Sari, R. N., Al Musadieq, M., & Sulisty, M. C. (2018). Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 60(1).
- Saudagaran, S. M., & Diga, J. G. (1997). Financial reporting in emerging capital markets: characteristics and policy issues. *Accounting Horizons*, 11(2).
- Schipper, K., & Vincent, L. (2003). Earnings quality. *Accounting Horizons*, 17.
- Scott, J. (2015). Suggestions for optimizing the agency of freelance legal translators. *Scott, Juliette.(2015). Suggestions for Optimizing the Agency*

- of Freelance Legal Translators. In Girolamo Tessuto & Rita Salvi (Eds.), Language and Law in Social Practice Research. Mantua: Universitas Studiorum.*
- Sedarmayanti, H. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia; Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Reflika Aditama.
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). A survey of corporate governance. *The Journal of Finance*, 52(2), 737–783.
- Sudarmanto, E., Susanti, E., Revida, E., Pelu, M. F. A. R., Purba, S., Astuti, A., Purba, B., Silalahi, M., Anggusti, M., & Sipayung, P. D. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)*. Yayasan Kita Menulis.
- Sulistyanto, S. (2008). *Manajemen Laba (Teori & Model Empiris)*. Grasindo.
- Suryanto, K. A. P. (2017). *Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/Good Corporate Governance (GCG)*, kap-suryanto. id.
- Sutedi, A. (2011). Good corporate governance. *Sinar Grafika*.
- Suyono, E. (2017). Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam Pengelolaan Usaha Kecil dan Menengah: Sebuah Telaah Konseptual. *Prosiding Seminar Nasional & Call For Papers*, 203–217.
- Tadjuddin, T., Anwar, S. M., & Hadijah, S. (2016). Tinjauan Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Asuransi Jiwasraya di Kota Palopo. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(2).
- Tjager, I. N. (2003). *Corporate governance: Tantangan dan kesempatan bagi komunitas bisnis Indonesia*. Prenhallindo.
- Transparency International. (2023). *Laporan TRAC BUMD*. <https://ti.or.id/books/transparency-in-corporate-reporting-trac-di-badan-usaha-milik-daerah-bumd/>
- Tricker, R. I. (2015). *Corporate governance: Principles, policies, and practices*. Oxford University Press, USA.
- Tunggal, A. W. (2011). Pengantar Kecurangan Korporasi. *Jakarta: Harvarindo*.
- Turnbull, S. (1997). Stakeholder governance: A cybernetic and property rights analysis. *Corporate Governance: An International Review*, 5(1), 11–23.
- UNODC. (2020). *Public Procurement Reform in Indonesia*. <https://www.unodc.org/roseap/en/what-we-do/anti-corruption/topics/2020/public-procurement-reform-indonesia.html>

- Walsh, J. P., & Seward, J. K. (1990). On the efficiency of internal and external corporate control mechanisms. *Academy of Management Review*, 15(3), 421–458.
- Wardhani, S. R., & Cahyonowati, N. (2011). Pengungkapan tanggung jawab sosial dan karakteristik corporate governance pada sektor finansial. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 7(2), 182–202.
- Warsono, S., Amalia, F., & Rahajeng, D. K. (2010). *CGCG UGM's: corporate governance rating model*. Center for Good Corporate Governance, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). Positive accounting theory: a ten year perspective. *Accounting Review*, 131–156.
- Wolfensohn, J. (2002). The right to tell: The role of mass media in economic development. *World Bank Institute Report*.
- Yayasan Pendidikan Pasar modal Indonesia & Sinergy Communication (YPPMI & SC). (2003). *The Essence of Good Corporate Governance, Konsep dan Implementasi Perusahaan publik dan korporasi Indonesia*. Prehallindo.
- Zhuang, J., Edwards, D., Webb, D. C., & Capulong, M. V. (2000). *Corporate governance and finance in East Asia: a study of Indonesia, Republic of Korea, Malaysia, Philippines, and Thailand* (Vol. 1). Asian Development Bank.

BIOGRAFI PENULIS



Lulusan S2 Administrasi Publik di Universitas Negeri Manado, kini mengajar di program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado sejak 2021, meneliti berbagai para ahli dan pengabdian di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Penulis Buku: Governansi Digital: Tantangan dan Peluang untuk masa depan pemerintahan, Governansi Digital: Paradigma Baru Administrasi Publik, Buku Ajar Governansi Digital. Anggota Indonesian Association for Public Administration, bergerak juga di organisasi Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi.



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896-5427-3996

